

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, disdukcapil.kayongutarakab.go.id disdukcapil.kku@yahoo.com
0811-5674-776 [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku) [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :027/35 /2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

- Menimbang :
1. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 2. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
 7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 67);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13).

meningkatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dalam Pelaksanaan kegiatan dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

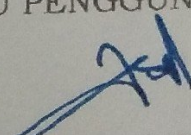
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyediaan Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Peyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;
- i. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA diatas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


ASLINDA, S.Hut, M.M

PEMBINA TK.I

NIP. 19791223 200501 2 012

paikan Kepada Yth :

in Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
Kabupaten Kayong Utara;

in Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara;

an Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten

a;
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mestinya;

N KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

PATEN KAYONG UTARA

: 027/ 35 /2022

: 3 JANUARI 2022

TAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS
KAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
GARAN 2022

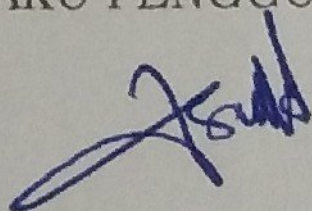
T PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN/ PENUGASAN
	3	4
2	KELAPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DITETAPKAN DI : SUKADANA

PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

A DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ASLINDA, S.Hut, M.M

PEMBINA TK.I

NIP. 19791223 200501 2 012